



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pengadilan Anak dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum:

Nama lengkap : **Xxx**
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal : 16 tahun / 19 April 2004

lahir
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Disamarkan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Pelajar Kelas XI MA Hidayah Sumberagung

Plumpang

Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.H. dan Purbiyanto Agus Susilo, S.H. Advokat yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Tuban pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum TRIAS RONANDO, Berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Anak tersebut serta didampingi oleh orang tua kandung bernama Kasmu, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Boxxxegoro bernama Galuh Pramudita, S.Psi;

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 1 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Boxxxegoro;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak **Xxx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 jo Pasal 76 E UURI No. 17 Th. 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Xxx** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) di LPKA BLITAR** dan Pelatihan Kerja di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tuban selama **4 (EMPAT) BULAN**;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) stel seragam pramuka;
 - 1 (satu) buah tenk top warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah celana short warna merah;
 - 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantalnya warna hijau cream;Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah keeping VCD adengan persetujuan terhadap Anak*Terlampir dalam berkas perkara*
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 2 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum anak yang berhadapan dengan hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar diringankan hukumannya dengan alasan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya serta anak yang berhadapan dengan hukum berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik anak yang berhadapan dengan hukum yang semuanya disampaikan secara lisan di persidangan, yang masing-masing menyatakan tetap dengan tuntutan dan tetap dengan permohonan mereka;

Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak yang bernama **XXX** pada hari RABU tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2019, atau dalam tahun 2019 bertempat di Disamakan (Kos milik saksi XXX) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Anak Korban XXX janji bertemu dengan Anak saksi XXX di GOR Tuban. Selanjutnya Anak Korban XXX mengajak Anak saksi XXX pergi ke GOR Tuban untuk bertemu dengan Anak saksi XXX, dan pada saat tersebut ada Anak saksi XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX. Bahwa selanjutnya Anak saksi

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 3 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Anak Korban XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX, Anak saksi XXX dan Anak saksi XXX bersama – sama pergi ke tempat kos Anak saksi XXX di Disamakan. Bahwa setelah berada didalam kamar Kos beberapa saat kemudian Anak saksi XXX keluar kamar kos dan menjemput Anak XXX, selang beberapa waktu Anak saksi XXX datang kembali ke kos tersebut bersama dengan Anak XXX lalu masuk ke dalam kamar Kos. Bahwa selanjutnya Anak saksi XXX langsung memeluk Anak Korban XXX lalu merebahkan Anak Korban XXX hingga telantang diantara Anak saksi XXX dan Anak XXX, setelah itu Anak saksi XXX meremas – remas payudara serta memainkan putting Anak Korban XXX (*dari arah bawah Anak Korban XXX*) dan pada saat tersebut Anak XXX (*yang berada diatas kepala Anak Korban XXX*) membantu memegang tangan Anak Korban XXX. Bahwa melihat Anak saksi XXX meremas – remas Anak Korban XXX, Anak XXX menjadi terangsang kemudian Anak XXX juga ikut meremas – remas payudara Anak Korban XXX. Bahwa selanjutnya Anak saksi XXX memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban XXX dan Anak XXX yang saat itu berada di atas Anak Korban XXX langsung meremas kembali payudara dan memainkan puting serta mencium bibir Anak Korban XXX dan pada saat tersebut Anak Korban XXX berkata kepada Anak XXX “*KAE LO XXX OJOK AKU AE*” namun Anak XXX tidak merespon kemudian Anak XXX malah membuka resleting celananya dan mengeluarkan penisnya dengan menggunakan tangan kanan dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban XXX namun Anak Korban XXX menepis tangan Anak XXX lalu mendorongnya untuk menjauh lalu Anak XXX langsung berdiri. Bahwa diketahui Anak Korban XXX pada saat kejadian masih berusia 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : Q2499/DK/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 4 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. EC. KAPRAWI. Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma No : 357/2361/414.103.001/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. SYAIFUDDIN ZUHRI, Sp. OG menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap XXX binti PONO dengan hasil Pemeriksaan Khusus :

Kerompang Kemaluan : Tampak Luka Lecet.

Bibir besar vagina tidak tampak kelainan.

Bibir kecil vagina tidak tampak kelainan.

Selaput Dara : Terdapat Luka Robek arah pukul kosong tujuh tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN :

1. Didapatkan seorang anak wanita dengan :
 - Luka lecet pada kerampang kemaluan.
 - Selaput Dara Robek pada arah pukul kosong tujuh.
2. Luka lecet pada kerampang kemaluan dan robekan selaput dara akibat gesekan dengan benda tumpul.
 - Adanya percobaan pencabulan dan atau persetubuhan tidak dapat disingkirkan.

Perbuatan Anak yang bernama **XXX** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 jo Pasal 76 E UURI No. 17 Th. 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan telah mengerti maksudnya, dan anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 5 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi XXX:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi XXX mengajak saksi XXX untuk pergi ke GOR Tuban untuk mengantar berjanjian dengan Anak XXX XXX setelah sampai di GOR saksi XXX bertemu dengan saksi XXX xxx yang datang sendirian, lalu datang juga saksi XXX bersama dengan temannya dan juga saksi XXX, selanjutnya Anak XXX xxx mengajak saksi XXX untuk ikut ke kos - kosan saksi XXX yang beralamat di Disamakan;
- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan saksi XXX xxx masuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa didalam kamar kos saksi XXX xxx memeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya Anak XXX langsung pamit keluar untuk menjemput anak **XXX**, selang beberapa waktu datang saksi XXX bersama dengan Anak **XXX** selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX;
- Bahwa di dalam kamar kos tersebut saksi XXX memeluk dan mencium bibir saksi XXX selanjutnya saksi XXX merebahkan saksi XXX hingga terlentang, selanjutnya meremas remas payudara saksi XXX dari bawah, setelah itu saksi XXX mengikat Rok dan melepas celana pendek serta celana dalam saksi XXX, setelah berhasil saksi XXX melepas seluruh bajunya kemudian saksi XXX membuka lutut saksi XXX dan memasukkan jari tengah di vagina saksi hingga beberapa menit selanjutnya saksi XXX melepas jarinya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi XXX, awalnya saksi XXX merasa takut dan tegang karna merasa sakit tetapi saat itu saksi XXX berkata "**LEMESNO OJOK KAKU KAKU BEN PENAK MELBUNE**"

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 6 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akhirnya saksi XXX berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX dan menggesek-gesekkan beberapa waktu hingga saksi XXX mengeluarkan sperma di luar vagina saksi XXX;

- Bahwa pada saat saksi XXX memasukkkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX, Anak XXX yang berada di atas kepala saksi XXX pada saat tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya Anak XXX mengeluarkan penisnya dan mengarahkannya untuk dimasukkan ke mulut saksi XXX, namun saksi XXX menepis dan mendorong Anak XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada Anak XXX "KAE LO XXX OJOK AKU AE", selanjutnya Anak XXX langsung berdiri dan menuju ke arah saksi XXX;
- Bahwa saksi XXX tidak mempunyai hubungan asmara dengan Anak XXX;
- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX menggunakan pakaian pramuka, celana dalam warna cream, BH warna coklat, tenktop warna merah, short warna merah,;
- Bahwa saksi XXX tidak mengetahui saksi XXX mengambil video pada saat saksi XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX XXX, namun saksi XXX mengerti jika video tersebut saat ini sudah viral di media sosial;
- Bahwa benar yang terlihat di video adalah saksi XXX bersama dengan saksi XXX, saksi PEPI, saksi XXX;
- Bahwa akibat perbuatan Anak XXX keadaan saksi XXX baik baik saja hanya saja malu setelah video tersebut viral;
- Bahwa Anak XXX melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 7 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi XXX Xxx;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak XXX, dan baru kenal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 dan saksi tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak XXX XXX karena teman satu kelas saya di SMKN 2 Tuban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wib, saksi diajak oleh saksi XXX XXX untuk janji dengan saksi XXX di GOR Tuban, selanjutnya saksi bersama dengan saksi XXX bertemu dengan saksi XXX di GOR Tuban, selanjutnya bersama – sama dengan saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX menuju ke kost saksi XXX yang berada di Disamarkan;
- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan saksi XXX xxxmasuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa didalam kamar kos saksi XXX xxxmemeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya saksi XXX langsung pamit keluar untuk menjemput Anak XXX, selang beberapa waktu datang saksi XXX bersama dengan Anak XXX selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib, didalam kamar kos saksi XXX, pada saat saksi XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX terlihat Anak XXX ikut meremas – remas payudara saksi XXX XXX;
- Bahwa pada saat Anak XXX meremas – remas payudara saksi XXX XXX, saksi XXX XXX mengatakan kepada Anak XXX “KOWE MBEK XXX WAE” mendengar kata-kata dari saksi XXX XXX tersebut Anak

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 8 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXmendekati Saksi XXX dan berusaha untuk memegang payudara dan mendekati saksi XXX, namun menendang dan juga memukul agar Anak XXXtidak mendekat, selanjutnya Anak XXXmenjauh dari saksi XXX dan duduk di depan almari sambil main HP, dan saksi XXX akhirnya duduk di pojok dan menghadap ke tembok;

- Bahwa pada saat saksi XXX dan saksi XXX melakukan hubungan suami isteri, saksi duduk di pojok sebelah utara bersama menghadap ke tembok sedangkan Saksi FEVI SEVIANA menghadap ke selatan sambil main HP, tidak lama kemudian Saksi XXX dan Anak XXX keluar kamar sambil pamitan mau membuat video Tik Tok, dan saat itu terlihat saksi XXX tidak memakai baju sedangkan saksi XXX posisinya tidur, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wib saksi XXX mengajak Saksi XXX dengan berbicara tetap membelakangi/menghadap tembok untuk pulang, namun saksi XXX tidak menjawab, selanjutnya saksi berinisiatif untuk pulang;
- Bahwa pada saat saksi XXX akan keluar kamar untuk pulang, saksi sempat dihalang – halangi Anak XXX, karena pada saat tersebut Anak XXX berada di pintu
- Bahwa pada saat kejadian, saksi XXX sempat merekam perbuatan yang dilakukan oleh saksi XXX terhadap saksi XXX dan terupload di story WA milik saksi XXX, selanjutnya Anak XXX mengatakan “*VIDEO NGGENE KOK MBO GAWE STORY*”) dan saat itu terlihat ekspresi dari saksi XXX menjadi panik dan takut selanjutnya dengan cepat Saksi XXX menghapusnya, namun ternyata story WA milik Saksi XXX tersebut telah di donwload oleh teman yang menjadi kontak telepon milik Saksi XXX, selanjutnya malam harinya video tersebut sudah tersebar di media sosial;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 9 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX XXX menggunakan pakaian seragam pramuka;
- Bahwa pada saat Anak XXX meremas – remas payudara saksi XXX XXX, saksi XXX XXX menolak perbutan yang dilakukan Anak XXX dan mendorongnya kearah saksi XXX;

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi XXX xxx:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wib, saksi bersama – sama dengan saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX dan saksi XXX bertemu di GOR Tuban, selanjutnya bersama – sama menuju ke kost saksi XXX yang berada di Disamarkan;
- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan saksi XXX xxxmasuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa didalam kamar kos saksi XXX xxxmemeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya saksi XXX langsung pamit keluar, selang beberapa waktu datang saksi XXX bersama dengan Anak XXX selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar kost saksi XXX tepatnya di Latsari Gg I Kelurahan Latsari Kec. Tuban Kab. Tuban, saksi XXX melihat saksi XXX dalam keladaan telanjang dan saksi XXX XXX bajunya dalam keadaan terbuka sebagian dan roknya terangkat ke atas dan pada saat tersebut saksi XXX sedang menciumi bibir serta meremas – remas payudara saksi XXX XXX dan terlihat saksi XXX menggerak – gerakkan pinggulnya naik turun.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 10 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat Anak XXX sedang menciumi bibir serta meremas – remas payudara saksi XXX XXX dan melakukan hubungan suami isteri dengan XXX XXX dengan posisi Anak XXX diatas tubuh saksi XXX XXX dibawah, dan pada saat tersebut terlihat Anak XXX ikut meremas – remas payudara saksi XXX XXX, dan hal tersebut membuat saksi XXX merasa rishi dan akhirnya keluar kamar;

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi XXX Xxx:

- Bahwa saksi XXX kost di Disamakan, dan kost tersebut luasnya sekitar 3x3 meter, didalam kamar kost tersebut hanya terdapat sebuah kasur yang berada dilantai serta lemari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wib, saksi bersama – sama dengan saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX dan saksi XXX bertemu di GOR Tuban, selanjutnya bersama – sama menuju ke kostnya yang berada di Disamakan;
- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan saksi XXX xxxmasuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib didalam kamar kos saksi XXX, terlihat saksi XXX xxxmemeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya saksi XXX pamit keluar dan selang beberapa waktu datang saksi XXX bersama dengan Anak XXX selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX;
- Bahwa di dalam kamar kost tersebut saksi XXX mencium bibir, meremas – remas payudara saksi XXX XXX setelah itu saksi XXX

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 11 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX, dan pada saat tersebut Anak XXX yang berada di atas kepala saksi XXX tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya saksi XXX mendorong Anak XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada Anak XXX "KAE LO XXX OJOK AKU AE", dan selanjutnya Anak XXX langsung berdiri menuju ke arah saksi XXX berusaha memeluk dan memegang payudara saksi XXX, tetapi saksi XXX menolak dan menutupi payudaranya dengan kedua tangannya dan mendorong serta menendang Anak XXX agar tidak mendekat;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi XXX sempat mengutarakan niatnya untuk bermain di kos saksi XXX, dan pada saat akan bermain tersebut saksi XXX membelikan jajan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Anak XXX meremas - remas payudara saksi XXX XXX, saksi XXX XXX menolaknya dan mendorongnya ke arah saksi XXX;
- Bahwa pada saat saksi XXX dan saksi XXX melakukan hubungan suami isteri, Anak XXX juga ikut meremas - remas payudara saksi XXX XXX, kemudian Anak XXX mengeluarkan penisnya dan mengarahkannya kemulut saksi XXX XXX namun pada saat itu saksi XXX XXX menolak tidak mau;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi XXX menjadi risih sehingga saksi XXX mengajak saksi XXX XXX keluar kamar dengan tujuan tidak ingin melihat kejadian tersebut dan bermain TIKTOK;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut (saksi XXX dan saksi XXX melakukan hubungan suami isteri), saksi XXX mendengar Anak XXX berkata kepada saksi XXX dengan kata-kata "JAJAL AKU ICIP GENTENAN";

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 12 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi XXX melakukan perbuatan asusila terhadap saksi XXX, saksi XXX sempat merekam kejadian tersebut, dan tanpa sengaja terupload di status WA story Saksi XXX dan dengan cepat saksi XXX langsung menghapus status WA, namun sudah terlanjur tersebar di media sosial lainnya;
- Bahwa setelah video asusial tersebut terupload di story WA, Anak XXX yang melihat langsung berkata “DUH KOK VIDEO MBOK UPLLOUD” selanjutnya saksi XXX menghapus story WAnyanya namun sudah terlanjur tersebar di media sosial lainnya
- Bahwa pada malam hari video asusila tersebut sudah menjadi viral dan diberi judul **#savekaoskakihitam;**
- Bahwa benar yang terlihat di video adalah saksi XXX bersama dengan saksi XXX, dan saksi XXX sedang tiduran disebelah saksi XXX XXX;

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi XXX Xxx:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar kost yang ditempati oleh ASaksi XXX yakni di Disamakan, saksi. XXX melihat saksi XXX mencium bibir meremas payudara dan menyetubuhi saksi XXX XXX XXX, dan pada saat tersebut terlihat Anak XXX meremas payudara saksi XXX XXX XXX;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi bersama – sama dengan saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX dan saksi XXX bertemu di GOR Tuban, selanjutnya bersama – sama menuju ke kostnya saksi XXX yang berada di Disamakan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 13 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan saksi XXX xxxmasuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa didalam kamar kos saksi XXX xxxmemeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya saksi XXX langsung pamit keluar, selang beberapa waktu datang saksi XXX bersama dengan Anak XXX selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wib di dalam kamar kos yakni Disamakan saksi XXX memasukkkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX dan pada saat tersebut Anak XXX yang berada di atas kepala saksi XXX XXX juga ikut meremas remas payudara saksi XXX XXX, selanjutnya Anak XXX mengeluarkan penisnya dan mengarahkannya untuk dimasukkan ke mulut saksi XXX, namun saksi XXX menepis dan mendorong Anak XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada Anak XXX "KAE LO XXX OJOK AKU AE", selanjutnya Anak XXX langsung berdiri dan menuju ke arah saksi XXX;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi XXX tiduran berada tepat disebelah saksi XXX sambil memakan cemilan dan bermain HP, dan pada saat itu terlihat saksi XXX melepas baju lalu mencium bibir, remas - remas payudara serta memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi XXX dan akhirnya melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX XXX;
- Bahwa pada saat Anak XXX juga ikut meremas remas payudara saksi XXX XXX namun saat itu saksi XXX XXX menolaknya dan sempat menepuk Anak XXX untuk tidak boleh ikut-ikut;
- Bahwa Anak XXXselanjutnya mendekati saksi XXX, namun saksi XXX menolaknya, selanjutnya Anak XXX duduk di samping almari sambil main HP, sedangkan Saksi XXX duduk di depan almari sebelah

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 14 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan menghadap ke tembok, saksi XXX tiduran di samping saksi XXX dan saksi XXX XXX, sedangkan Anak Saksi XXX dan Anak Saksi XXX keluar kamar sambil pamitan mau membuat video Tik Tok;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban XXX XXX menggunakan pakaian seragam pramuka;
- Bahwa benar yang terlihat di video adalah saksi siXXX sedang berbuat asusila terhadap saksi XXX, tepat disebelahnya ada saksi XXX yang sedang tiduran, dan saksi XXX;

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi XXX alias XXX xxx:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira jam 12.30 Wib, Anak XXX telah melakukan pencabulan terhadap saksi XXX XXX di sebuah kos kosan Saksi XXX XXX tepatnya di Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya saksi XXX berkenalan dengan saksi XXX XXX, lalu mulai cetingan lewat WA dan juga sering kali di video call dengan saksi XXX XXX sehingga akhirnya saksi XXX janji bertemu saksi XXX di GOR, selanjutnya saksi XXX dan saksi XXX XXX bertemu bersama - sama dengan Anak Saksi XXX, Anak Saksi XXX, lalu Anak Saksi XXX di GOR selanjutnya bersama - sama ke kosnya XXX di Kelurahan Latsari tersebut;
- Bahwa pada saat sampai dikos tersebut, saksi XXX mencium pipi kanan kiri serta bibir saksi XXX XXX, tidak lama kemudian saksi XXX tanya keberadaan Anak XXX, selanjutnya saksi XXX menjemput Anak XXX di GOR Tuban dan bonceng menuju tempat kosnya Saksi XXX tersebut;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 15 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kos - kosan saksi XXX tersebut, saksi XXX awalnya mencium pipi, serta bibir selanjutnya meremas - remas payudara saksi XXX dan membuka 2 (dua) kancing baju seragam pramuka yang dipakai saksi XXX XXX hingga kelihatan payudaranya lalu dengan penuh nafsu kedua tangan saksi XXX langsung memegang dan meremas - remas payudara Anak korban XXX XXX hingga Anak korban XXX XXX menikmatinya;
- Bahwa pada saat saksi XXX meremas - remas payudara saksi XXX XXX, tiba-tiba Anak XXX mendekat dan ikut meremas - remas payudara saksi XXX, kemudian Anak XXX mengeluarkan penisnya yang sudah tegang dikeluarkan dan mengarahkannya ke mulutnya saksi XXX XXX, namun pada saat tersebut saksi XXX XXX menolak atau tidak mau bahkan mendorongnya untuk menjauh, selanjutnya Anak XXX mendekati Saksi XXX, namun Anak Saksi XXX menolak;
- Bahwa selanjutnya saksi XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX XXX, dan pada saat tersebut di video oleh Saksi XXX XXX dan selanjutnya tanpa sengaja terupload distory WA;
- Bahwa saksi XXX melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi XXX XXX dikarenakan sering kali di video call oleh saksi XXX XXX sambil menunjukkan payudara, hingga akhirnya saksi XXX terangsang dan bernaafsu, selain itu saksi XXX juga mengejek jika penis saksi XXX kecil;
- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX tidak merasa malu atau risih disaat dilihat sama teman-teman yang ada didalam kamar tersebut, karena saksi XXX sudah bernaafsu;
- Bahwa saksi XXX mengerti jika umur / usia dari saksi XXX XXX tersebut masih 16 tahun karena masih bersekolah di SMKN 2 Tuban kelas X;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 16 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan fisik / kondisi saksi XXX maupun saksi XXX XXX dan juga Anak XXX pada waktu kejadian tidak dalam kondisi mabuk minum-minuman keras atau minum obat-obatan terlarang lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi XXX XXX menggunakan seragam pramuka, kaos dalaman / tenk top warna pink, sebuah BH warna coklat, CD wanita warna cream dan sebuah celana short merah.

Atas keterangan saksi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) dalam perkara ini meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya sudah kenal dengan seorang saksi XXX XXX (panggilannya : XXX) tersebut,;
- Bahwa Anak XXX kenal dengan saksi Xxx tersebut karena saksi XXX XXX tersebut adalah mantan pacar dari teman Anak XXX, setelah tahu namanya kemudian Anak mencari di facebook dan Anak menemukan di facebook nama XXXATIN, selanjutnya Anak bertemanan dengan saksi XXXATIN di facebook kemudian mendapat nomor WAnyA saksi XXXATIN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat Anak XXX berada di GOR, mendapat WA dari saksi XXX, selanjutnya Anak XXX dijemput oleh saksi XXX di GOR, lalu langsung menuju ke tempat kosnya Saksi XXX di Kelurahan Latsari Tuban;
- Bahwa pada saat berada dididalam kamar kosnya Anak Saksi XXX sekitar pukul 12.15 Wib Anak XXX langsung tiduran diatas lantai

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 17 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil main HP, beberapa saat kemudian melihat saksi XXX sudah tidak memakai baju hanya memakai celana panjang saja selain itu terlihat saksi XXX memegang-megang/meremas payudara saksi XXX XXX;

- Bahwa melihat saksi XXX memegang-megang/meremas payudara saksi XXX XXX, Anak XXX menjadi terangsang selanjutnya Anak XXX ikut memegang dan meremas – remas payudara saksi XXX XXX NUR FAIZSAH;
- Bahwa di dalam kamar kost tersebut saksi XXX mencium bibir, meremas – remas payudara saksi XXX XXX setelah itu saksi XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX, dan pada saat tersebut Anak XXX yang berada di atas kepala saksi XXX tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya saksi XXX mendorong Anak XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada Anak XXX “KAE LO XXX OJOK AKU AE”, dan selanjutnya Anak XXX langsung berdiri menuju ke arah saksi XXX berusaha memeluk dan memegang payudara saksi XXX, tetapi saksi XXX menolak dan menutupi payudaranya dengan kedua tangannya dan mendorong serta menendang Anak XXX agar tidak mendekat;
- Bahwa Anak XXX ikut memegang payudara saksi XXX karena terangsang melihat saksi XXX;
- Bahwa Anak XXX mengetahui jika umur / usia dari saksi Xxx tersebut masih berumur sekitar 16 Th karena dia lahir di tahun 2003 dan masih bersekolah di SMK 2 Tuban kelas X-;
- Bahwa keluarganya saksi Xxx setelah mengetahui kejadian tersebut adalah marah tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi seperti sekarang ini;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 18 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAhwa pada saat kejadian Anak dalam keadaan fisik / kondisi biasa-biasa saja tidak dalam kondisi mabok minum-minuman keras atau lainnya;
- Bahwa benar pada saat saksi XXX dan saksi XXX melakukan hubungan suami isteri, Anak XXX pada saat itu juga ikut meremas - remas payudara saksi XXX XXX, kemudian Anak XXX mengeluarkan penisnya yang sudah tegang untuk diarahkan mengarahkannya kemulut saksi XXX XXX namun pada saat itu saksi XXX XXX menolak tidak mau, selanjutnya Anak XXXdidorong untuk menjauh dari saksi XXX;
- Bahwa Anak tidak pernah membujuk rayu untuk menikahinya dan menjanjikan akan memberikan uang atau barang kepada saksi XXX XXX sebelum kejadian maupun sesudah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut atas niat sendiri karena terangsang melihat saksi XXX sedang meremas - remas payudara menciumi serta menyetubuhi saksi XXX;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel seragam pramuka;
- 1 (satu) buah tenk top warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah celana short warna merah;
- 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantalnya warna hijau cream;
- 1 (satu) buah keeping VCD adengan persetubuhan terhadap Anak.

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan anak yang berhadapan dengan hukum;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 19 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Lembaga Pelayanan Psikologi “Geofira” Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi Nomor : 038/KET.PSI/Psi.For/XII/2019 yang dilakukan oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi., Msi., Psikolog terhadap XXX XXX dengan simpulan :

1. Bahwa keterangan dan kondisi yang dialami oleh klien bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum;
2. Klien memiliki fungsi psikologi menyeluruh yang cukup, memiliki kapasitas kerja yang cukup, hubungan interpersonal rendah, keenderungan mengembangkan potensi diri adalah rendah;
3. Bahwa saat ini klien sedang mengalami stress sedang.

- Akta Kelahiran Nomor : Q2499/DK/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 an. XXX yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. EC. KAPRAWI;

- VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma No : 357/2361/414.103.001/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. A. SYAIFUDDIN ZUHRI, Sp.OG** menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Xxx dengan hasil Pemeriksaan Khusus :

Kerompang Kemaluan : Tampak Luka Lecet

Bibir besar vagina tidak tampak kelainan.

Bibir kecil vagina tidak tampak kelainan.

Selaput Dara : Terdapat Luka Robek arah pukul kosong tujuh tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN :

1. Didapatkan seorang anak wanita dengan :

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 20 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kerampang kemaluan.
- Selaput Dara Robek pada arah pukul kosong tujuh.

2. Luka lecet pada kerampang kemaluan dan robekan selaput dara akibat gesekan dengan benda tumpul. –

Adanya perobaan pencabulan dan atau persetubuhan tidak dapat disingkirkan

yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Penyidikan Terhadap Anak atas nama anak yang berhadapan dengan hukum **Xxx** Nomor: BKA / 75/Sid/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat oleh **PUJI PRASETYO UTOMO** Pembimbing Kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala BAPAS Klas II Boxxxegoro, yang isinya dibenarkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang berhadapan dengan Hukum, dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira jam 12.30 Wib, Anak XXX telah melakukan pencabulan terhadap saksi XXX XXX di sebuah kos kosan Saksi XXX XXX tepatnya di Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi XXX mengajak saksi XXX untuk pergi ke GOR Tuban untuk mengantar berjanjian dengan Anak XXX XXX setelah sampai di GOR saksi XXX bertemu dengan saksi XXX xxx yang datang sendirian,

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 21 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang juga saksi XXX bersama dengan temannya dan juga saksi XXX, selanjutnya Anak XXX xxxmengajak saksi XXX untuk ikut ke kos - kosan saksi XXX yang beralamat di Disamarkan;

- Bahwa sesampainya di kos tersebut, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, saksi XXX, dan saksi XXX xxxmasuk ke dalam kamar kos;
- Bahwa didalam kamar kos saksi XXX xxxmemeluk serta mencium bibir saksi XXX, selanjutnya Anak XXX langsung pamit keluar untuk menjemput anak **XXX**, selang beberapa waktu datang saksi XXX bersama dengan Anak **XXX** selanjutnya masuk ke dalam kamar kos saksi XXX;
- Bahwa di dalam kamar kos tersebut saksi XXX memeluk dan mencium bibir saksi XXX selanjutnya saksi XXX merebahkan saksi XXX hingga terlentang, selanjutnya meremas remas payudara saksi XXX dari bawah, setelah itu saksi XXX mengikat Rok dan melepas celana pendek serta celana dalam saksi XXX, setelah berhasil saksi XXX melepas seluruh bajunya kemudian saksi XXX membuka lutut saksi XXX dan memasukkan jari tengah di vagina saksi hingga beberapa menit selanjutnya saksi XXX melepas jarinya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi XXX, awalnya saksi XXX merasa takut dan tegang karna merasa sakit tetapi saat itu saksi XXX berkata “**LEMESNO OJOK KAKU KAKU BEN PENAK MELBUNE**” kemudian akhirnya saksi XXX berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX dan menggesek-gesekkan beberapa waktu hingga saksi XXX mengeluarkan sperma di luar vagina saksi XXX;
- Bahwa pada saat saksi XXX memasukkkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX, Anak XXX yang berada di atas kepala saksi XXX pada saat tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya Anak XXX mengeluarkan penisnya dan mengarahkannya untuk

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 22 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke mulut saksi XXX, namun saksi XXX menepis dan mendorong Anak XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada Anak XXX "KAE LO XXX OJOK AKU AE", selanjutnya Anak XXX langsung berdiri dan menuju ke arah saksi XXX;

- Bahwa pada saat Anak XXX juga ikut meremas remas payudara saksi XXX XXX namun saat itu saksi XXX XXX menolaknya dan sempat menepuk Anak XXX untuk tidak boleh ikut-ikut;
- Bahwa saksi XXX tidak mempunyai hubungan asmara dengan Anak XXX;
- Bahwa akibat perbuatan Anak XXX keadaan saksi XXX baik baik saja hanya saja malu setelah video tersebut viral;
- Bahwa Anak XXX ikut memegang payudara saksi XXX karena terangsang melihat saksi XXX;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib, didalam kamar kos saksi XXX, pada saat saksi XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX terlihat Anak XXX ikut meremas – remas payudara saksi XXX XXX;
- Bahwa pada saat Anak XXX meremas – remas payudara saksi XXX XXX, saksi XXX XXX mengatakan kepada Anak XXX "KOWE MBEK XXX WAE" mendengar kata-kata dari saksi XXX XXX tersebut Anak XXXmendekati Saksi XXX dan berusaha untuk memegang payudara dan mendekati saksi XXX, namun menendang dan juga memukul agar Anak XXXtidak mendekat, selanjutnya Anak XXXmenjauh dari saksi XXX dan duduk di depan almari sambil main HP, dan saksi XXX akhirnya duduk di pojok dan menghadap ke tembok;
- Bahwa Anak XXX melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 23 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak XXX mengerti jika umur / usia dari saksi XXX XXX tersebut masih 16 tahun karena masih bersekolah di SMKN 2 Tuban kelas X;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Lembaga Pelayanan Psikologi “Geofira” Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi Nomor : 038/KET.PSI/Psi.For/XII/2019 yang dilakukan oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi., Msi., Psikolog terhadap XXX XXX dengan simpulan :
 1. Bahwa keterangan dan kondisi yang dialami oleh klien bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara hukum;
 2. Klien memiliki fungsi psikologi menyeluruh yang cukup, memiliki kapasitas kerja yang cukup, hubungan interpersonal rendah, keenderungan mengembangkan potensi diri adalah rendah;
 3. Bahwa saat ini klien sedang mengalami stress sedang.
- Akta Kelahiran Nomor : Q2499/DK/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 an. XXX yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. EC. KAPRAWI;
- VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Dokter R. Koesma No : 357/2361/414.103.001/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. A. SYAIFUDDIN ZUHRI, Sp.OG** menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Xxx dengan hasil Pemeriksaan Khusus :

Kerompang Kemaluan : Tampak Luka Lecet.

Bibir besar vagina tidak tampak kelainan.

Bibir kecil vagina tidak tampak kelainan.

Selaput Dara : Terdapat Luka Robek arah pukul kosong tujuh tidak mencapai dasar.

KESIMPULAN :

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 24 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Didapatkan seorang anak wanita dengan :

- Luka lecet pada kerampang kemaluan.
- Selaput Dara Robek pada arah pukul kosong tujuh.

2. Luka lecet pada kerampang kemaluan dan robekan selaput dara akibat gesekan dengan benda tumpul. –

Adanya perobaan pencabulan dan atau persetubuhan tidak dapat disingkirkan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak yang berhadapan dengan hukum dan adanya barang bukti tersebut diatas dapat menjadikan anak yang berhadapan dengan hukum dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yakni Pasal 82 jo Pasal 76 E UURI No. 17 Th. 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan tindak pidana, sehingga kepada mereka dapat dijatuhi hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan apabila dakwaan yang dimaksud dinyatakan terbukti

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 25 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum maka Anak berhadapan dengan hukum harus di hukum dan apabila tidak terbukti maka harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 82 jo Pasal 76 E UURI No. 17 Th. 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” disini adalah orang (persoon) selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah **Anak yang berhadapan dengan hukum Xxx**, dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan anak yang berhadapan dengan hukum sendiri di persidangan bahwa benar anak yang berhadapan dengan hukumlah orangnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sehingga tidak terjadi error in persona, dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 26 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas maka unsur pertama ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak;

Menimbang, Bahwa Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit.

Menimbang, Bahwa Dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi.
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan pelaku mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 27 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan kata-kata supaya orang lain tersebut mengikuti (percaya) dengan apa yang dikatakan (dikehendaki) oleh orang tersebut, dan setelah apa yang dikehendaki orang tersebut tercapai, orang tersebut tidak menepati apa yang dikatakannya (berbohong);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan membujuk yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa.

Menimbang, Bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, Bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Anak dan Alat bukti Surat serta Petunjuk telah menunjukkan fakta yuridis dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi XXX memasukkkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX, Anak XXX yang berada di atas kepala saksi XXX pada saat tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya Anak XXX mengeluarkan penisnya dan mengarahkannya untuk dimasukkan ke mulut saksi XXX, namun saksi XXX menepis dan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 28 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Anak XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada Anak XXX "KAE LO XXX OJOK AKU AE", selanjutnya Anak XXX langsung berdiri dan menuju ke arah saksi XXX;

- Bahwa Anak XXX ikut memegang payudara saksi XXX karena terangsang melihat saksi XXX;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib, didalam kamar kos saksi XXX, pada saat saksi XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX terlihat Anak XXX ikut meremas - remas payudara saksi XXX XXX;
- Bahwa pada saat Anak XXX meremas - remas payudara saksi XXX XXX, saksi XXX XXX mengatakan kepada Anak XXX "KOWE MBEK XXX WAE" mendengar kata-kata dari saksi XXX XXX tersebut Anak XXX mendekati Saksi XXX dan berusaha untuk memegang payudara dan mendekati saksi XXX, namun menendang dan juga memukul agar Anak XXX tidak mendekat, selanjutnya Anak XXX menjauh dari saksi XXX dan duduk di depan almari sambil main HP, dan saksi XXX akhirnya duduk di pojok dan menghadap ke tembok;
- Bahwa pada saat Anak XXX juga ikut meremas remas payudara saksi XXX XXX namun saat itu saksi XXX XXX menolaknya dan sempat menepuk Anak XXX untuk tidak boleh ikut-ikut;
- Bahwa Anak XXX mengerti jika umur / usia dari saksi XXX XXX tersebut masih 16 tahun karena masih bersekolah di SMKN 2 Tuban kelas X;
- Bahwa Akta Kelahiran Nomor : Q2499/DK/2006 Tanggal 27 Pebruari 2006 an. XXX yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. EC. KAPRAWI;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 29 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur diatas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak Xxx telah sengaja menyetubuhi saksi Xxx yang masih anak anak dibawah umur dan agar saksi Xxx mau disetubuhi didahului dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Anak Xxx;

Ad. 3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 212", adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Anak dan Alat bukti Surat serta Petunjuk telah menunjukkan fakta yuridis dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wib, didalam kamar kos saksi XXX, pada saat saksi XXX melakukan hubungan suami isteri dengan saksi XXX terlihat Anak XXX ikut meremas - remas payudara saksi XXX XXX
- Bahwa pada saat saksi XXX memasukkkan penisnya ke dalam vagina saksi XXX, Anak XXX yang berada di atas kepala saksi XXX pada saat tersebut juga ikut meremas remas payudara saksi XXX, selanjutnya Anak XXX mengeluarkan penisnya dan

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 30 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkannya untuk dimasukkan ke mulut saksi XXX, namun saksi XXX menepis dan mendorong Anak XXX untuk menjauh dari saksi XXX dan pada saat tersebut saksi XXX berkata kepada Anak XXX "KAE LO XXX OJOK AKU AE", selanjutnya Anak XXX langsung berdiri dan menuju ke arah saksi XXX.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 82 jo Pasal 76 E UURI No. 17 Th. 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum. Maka oleh karenanya Anak yang berhadapan dengan hukum dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan karena terbukti perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena kesalahan anak yang berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan kami tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan anak yang berhadapan dengan hukum dari segala tuntutan hukum baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada anak yang berhadapan dengan hukum harus dijatuhi hukuman/pidana sesuai dengan kesalahannya;

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 31 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa karena mengingat usia anak yang berhadapan dengan hukum yang masih muda dan dalam kerangka Pengadilan Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemberian sanksi dalam perkara pidana bukanlah suatu alat balas dendam, melainkan ditujukan untuk pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar dengan menempatkannya dalam Lembaga Pemasyarakatan maka pelaku dapat menjalani pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari apabila nantinya kembali ke tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa dalam Pengadilan Anak selain tujuan tersebut di atas pemberian sanksi juga diterapkan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan para anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim berkesimpulan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tergolong anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut berdampak luas bagi masyarakat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dipertimbangkan di atas diatas, Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 69 Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berketetapan akan menjatuhkan pidana bagi diri anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada anak yang berhadapan dengan hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 32 dari 36 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban XXX malu terhadap lingkungan sekitar dan merusak masa depan Anak Korban XXX

Hal-hal yang meringankan :

- Anak yang berhadapan dengan hukum bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Anak yang berhadapan dengan hukum adalah masih tergolong anak nakal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi diri anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, dan meskipun pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri anak yang berhadapan dengan hukum yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun saran dan kesimpulan Litmas dimaksud bukanlah suatu hal yang bersifat imperatif yang dapat mengurangi kemandirian Hakim untuk memutuskan suatu perkara karena Laporan Litmas tersebut bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang para anak yang berhadapan dengan hukumnya adalah anak nakal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut serta dengan melihat status anak yang berhadapan dengan hukum yang masih seorang anak nakal maka

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 33 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan yang supaya dipidana penjara (menjalani pembinaan di LPKA Blitar) namun Hakim akan menerapkan penjatuhan pidana penjara sebagaimana nanti akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena hal ini lebih sesuai, dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) stel seragam pramuka;
- 1 (satu) buah tenk top warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah celana short warna merah;
- 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantalnya warna hijau cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah keeping VCD adengan persetujuan terhadap Anak

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berhadapan dengan hukum dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya anak yang berhadapan dengan hukum dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 82 jo Pasal 76 E UURI No. 17 Th. 2016 Tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP., serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 34 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum **Xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun **di LPKA BLITAR** dan Pelatihan Kerja di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tuban selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel seragam pramuka;
 - 1 (satu) buah tenk top warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah celana short warna merah;
 - 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantalnya warna hijau cream;Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah keeping VCD adengan persetujuan terhadap AnakTerlampir dalam berkas perkara
4. Membebani anak yang berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh kami FATHUL MUJIB, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ERS LAN ABDILLAH, S.H. dan UZAN PURWADI, S.H. sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Tuban, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan, dengan dibantu

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 35 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENNI ROESNAJANTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bojonegoro GALUH PRAMUDITA, S.Psi dan dihadapan Anak yang berhadapan dengan hukum yang didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

FATHUL MUJIB, S.H., M.H.

UZAN PURWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENNI ROESNAJANTI, S.H.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus/Anak/2021/PN Tbn Hal. 36 dari 36 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)